



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

**NOMOR : 503.517/0012/III/LKP/DPM-PPTSP/2019**

**T E N T A N G**  
**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**  
**LKP FRONTLINE**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan oleh : YEFTA VINNEI SURBAKTI, ST selaku Pimpinan/Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat yang diselenggarakan Masyarakat (Nama Lembaga)LKP FRONTLINE tanggal 28 Februari 2019 bersama lampiran-lampirannya.

**MENIMBANG** : A. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Tambak lau Mulgap II Kecamatan Berastagi Nomor 570/08/SK/TL.M.II/2019 tanggal 14 Januari 2019, Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo : 420/1585/PAUD & PNF.2/2019 tanggal 8 Februari 2019.

B. Bahwa Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.

6. Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standart Pengelola Kursus dan

7. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal.

8. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standart Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan.

9. Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standart Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo.

11. Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo.

12. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01).

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

**PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) LKP FRONTLINE**

Jenis Pendidikan : PNFI (Pendidikan Non-Formal Informal)  
Rumpun Pendidikan : Kursus Komputer  
Telah Berdiri Sejak : 2005  
Alamat : JALAN UDARA GG. MERGASILIMA NO 1  
RT / RW : 2005  
Kelurahan / Desa : TAMBAK LAU MULGAP II  
Kecamatan : Berastagi  
Kabupaten : KARO  
Nama Pemimpin : YEFTA VINNEI SURBAKTI, ST  
Nama Penyelenggara : YEFTA VINNEI SURBAKTI, ST

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 11 Maret 2021

**KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini ( LKP) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KEENAM** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 11 Maret 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**ALMINA BANGUN, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP.19600214 198811 2 002**